

PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI**Alfan Haydar Najmuddin¹ Nur Khamimah² Naifa Salma Ufaira³****Universitas Negeri Semarang****anaktangguh@students.unnes.ac.id*****Abstract***

The advancement of technology not only has a positive impact on human life, but the misuse of technology / social media can cause social problems. One of the impacts of the misuse of technology can trigger the rise of divorce cases due to infidelity between husband and wife relationships that can be recorded through social media. The increasing divorce rate from year to year is thought to be due to the unwise use of social media. This is based on news data in a number of media, both print and social media. The purpose of this study is to present the facts and factors why divorce cases can be triggered by the use of social media. The results of this study are divorce due to the use of Social Media due to several triggering factors including; First, social media allows infidelity. Second, social media causes one of the parties to neglect their obligations as a married couple. Third, social media can cause financial problems. Fourth, one of the two parties is unable to control themselves in the use of social media. These four factors lead to disputes and disputes between married couples on an ongoing basis.

Keywords: Technological Advancement; Social Media; : Divorce

Abstrak

Kemajuan dari adanya teknologi tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi dari adanya penyalahgunaan teknologi/media sosial bisa menimbulkan problematika sosial. Salah satu dampak akibat dari penyalahgunaan teknologi, Bisa menimbulkan pemicu dari maraknya kasus perceraian dikarenakan adanya akibat perselingkuhan antara hubungan suami dan istri yang dapat terekam melalui media sosial. Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun diduga disebabkan karna penggunaan media social yang tidak bijak. Hal tersebut berdasarkan data pemberitaan disejumlah media, baik media cetak maupun media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengemukakan fakta dan faktor kenapa kasus perceraian dapat dipicu oleh penggunaan media sosial. Hasil dari penelitian ini adalah perceraian akibat penggunaan MedSos karena adanya beberapa factor pemicu diantaranya; *Pertama* media sosial

memungkinkan terjadinya perselingkuhan. *Kedua*, media sosial menyebabkan salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. *Ketiga*, media sosial dapat menimbulkan masalah pada keuangan. *Keempat*, salah satu dari kedua belah pihak tidak mampu mengontrol diri dalam penggunaan media sosial. Keempat faktor ini menimbulkan perselisihan dan pertikaian antara pasangan suami istri secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kemajuan Teknologi; Media Sosial; Perceraian

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa berbagai transformasi di kehidupan masyarakat. Era perubahan ini ditandai dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi internet (Schwab, 2017). Teknologi memudahkan manusia untuk terhubung satu sama lain melalui media sosial. Data dari *We Are Social* menyatakan bahwa pada bulan Januari 2023, terdapat sekitar 167 juta orang yang aktif menggunakan media sosial di Indonesia. Angka ini setara dengan 60,4% dari total populasi dalam negeri.

Media sosial merupakan lingkungan online dimana pengguna dapat memperkenalkan diri, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, terhubung dengan pengguna lain, serta membentuk sebuah hubungan sosial secara virtual (Rulli, 2017). Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial telah menjadi aspek krusial dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Hal ini terjadi setelah adanya perkembangan yang signifikan dan muncul dengan keunikan serta ciri khasnya masing-masing.

Dari data Tim Pusat Humas KemPer RI, secara umum, media sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori antara lain proyek kolaborasi dalam situs web seperti *Wikipedia*, blog dan mikroblog seperti *Twitter*, konten (platform untuk berbagi macam ancaman multimedia) seperti *YouTube*, situs jejaring sosial seperti *Facebook*, dan dunia permainan virtual seperti permainan *online*.

Akses mudah ke media sosial menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Semua kelompok dan tingkat umur memiliki akses ke situs dan jaringan media sosial. Beberapa platform yang paling banyak digunakan baik oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa adalah aplikasi *chatting* seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *BlackBerry Messenger*, aplikasi berbagi konten seperti *YouTube*, serta permainan *online*.

Seperti disebutkan sebelumnya, media sosial memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan kita sehari-hari. Media sosial mempunyai dampak positif atau negatif tergantung penggunaannya. Pengaruh media sosial juga dapat dirasakan di berbagai bidang, antara lain, kesehatan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya.

Bahkan, media sosial kini dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk melakukan perselingkuhan serta dipandang sebagai salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam hubungan pernikahan. Beberapa tahun terakhir, perceraian yang dipicu oleh media sosial sepertinya sudah menjadi fenomena tersendiri.

Hal ini terlihat dari berbagai pemberitaan di media *online* maupun cetak, terdokumentasi dari beberapa *headline* berita yang di temukan penulis sebagai berikut:

1. *Penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga mulai bergeser ke media sosial*, di media *online* rilis.id, terbit tanggal 17 Oktober 2017.
2. *Fenomena baru yang terjadi di Depok, mayoritas dari suami istri bercerai di karenakan penggunaan medsos*, di media *online* kompas.com, terbit tanggal 30 September 2017.
3. *Medsos jadi penyebab tingginya angka perceraian*, di media *online* beritasatu.com, terbit tanggal 9 September 2018.
4. *Alasan media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian*, pada media *online* (liputan6.com), tanggal 23 November 2018.
5. *Medsos jadi penyebab perceraian tertinggi kedua*, di media *online* pa-lamongan.co.id, terbit tanggal 13 November 2018.
6. *Media sosial pemicu terjadinya perselingkuhan, meningkatnya angka perceraian sampai diperkirakan 155 perkara di wilayah Aceh bagian Barat Daya*, di media *online* tribunnews.com, terbit tanggal 12 Januari 2022.
7. *Kasus perceraian pada wilayah Surabaya mencapai skor 2.805 pemohon, media social menjadi actor utama pemicu perceraian*, di media *online* detik.com, terbit tanggal 13 Juli 2023.

Dari pemaparan di atas, penggunaan media sosial dapat dimaknai membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan pernikahan antar pasangan, salah satunya perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan bisa diakhiri karena kematian salah satu pihak, perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri, atau atas perintah pengadilan (Ramulyo, 1996). Perceraian dianggap sah apabila sudah ada putusan pengadilan setelah pengadilan berupaya untuk memediasi kedua belah pihak.

Berdasarkan data dari laporan Statistik Indonesia 2023, jumlah kasus perceraian di Indonesia diperkirakan mencapai 516.334 pada tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat 447.743 kasus. Angka tersebut merupakan jumlah kasus perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir di Indonesia. Sebagian besar gugatan cerai yang terjadi di tahun 2022 merupakan cerai gugat, yang mengindikasikan bahwa sang istri yang mengajukan gugatan cerai

dengan jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau 75,21% dari total jumlah perceraian. Di sisi lain, sebanyak 127.986 kasus, atau 24,79%, merupakan perceraian yang disebabkan oleh cerai talak, di mana permohonan cerai diajukan oleh pihak suami dan kemudian diputuskan oleh pengadilan.

Kasus perceraian di Indonesia dipicu oleh berbagai macam faktor, antara lain perselisihan yang terus berulang, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya keharmonisan antara suami dan istri, permasalahan ekonomi, salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya, kecemburuan berlebih terhadap pasangan, adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga yang bermulai dari perselingkuhan di media sosial dan akhirnya berujung pada perceraian serta faktor-faktor lainnya.

Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah faktor penyebab perceraian yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan media sosial dan teknologi yang mengakibatkan perselisihan terus menerus antarpasangan. Penyebab perselisihan dalam proses perceraian di pengadilan agama akan ditelaah lebih dalam untuk memastikan bahwa perceraian tersebut merupakan akibat perselingkuhan yang terdokumentasi di media sosial.

Sudah sejak lama perselingkuhan menjadi salah satu faktor bagi keretakan dalam hubungan pernikahan. Ditambah lagi berkat kemajuan teknologi yang merambah semua lapisan masyarakat, termasuk pasangan suami istri membuat jejak pasangan selingkuh yang terekspos melalui media sosial semakin mudah dideteksi.

Faktanya, penggunaan media sosial yang negatif dapat menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan dalam kehidupan pernikahan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebosanan dengan pasanganmu, kebebasan menggunakan media sosial tanpa memandang status, ketidakpuasan terhadap pasangan yang dipicu oleh perbandingan dengan orang lain di media sosial, keinginan untuk poligami, hasrat untuk berhubungan kembali dengan mantan pacar yang ditemui melalui media sosial, ketidaksetiaan terhadap pasangan dan sebagainya.

Pasangan suami istri yang aktif menggunakan media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* atau *WhatsApp* dengan frekuensi yang tinggi berpotensi menyulut timbulnya perselingkuhan di antara mereka. Awalnya, interaksi dalam dunia maya dengan lawan jenis melibatkan percakapan intensif, saling curhat, dan pemberian perhatian, yang kemudian memicu tumbuhnya perasaan sayang. Akhirnya, hubungan tersebut berkembang ke dalam dunia nyata, menyebabkan terjadinya keterlibatan emosional yang melanggar norma pernikahan. Ketika perselingkuhan terbongkar, hal ini dapat memicu konflik berkelanjutan dalam pernikahan, dan berujung pada perceraian.

Pemerintah telah berupaya menurunkan angka perceraian melalui berbagai lembaga khusus, termasuk Program Ketahanan Keluarga. Meskipun demikian, hingga saat ini dampak signifikan dari upaya tersebut masih belum terlihat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk merasakan manfaat secara langsung dan efektif dalam menekan tingkat perceraian di Indonesia (Nursyifa & Hayati, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk menjelaskan maraknya permasalahan perceraian yang disebabkan oleh media sosial di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui perceraian di era digital pengaruh dari penggunaan media sosial dan teknologi. Masalah ini penting untuk dikaji agar dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tim penulis mengusung metode penelitian kualitatif dan metode fenomenologi, Metode penelitian fenomenologi adalah strategi penelitian pendekatan kualitatif yang fokus terhadap pengalaman subjektif para partisipan terhadap suatu fenomena, di dalam metode ini tim peneliti melakukan pengamatan kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dialami oleh para partisipan dalam suatu fenomena. Metode penelitian ini tidak mengadopsi Teknik hipotesis/praduga sementara dalam menganalisisnya, serta tidak memiliki tujuan untuk menguji teori melalui suatu hipotesis. Pendekatan fenomenologi tersebut dianggap cukup linier dan memungkinkan peneliti dalam mendapatkan bahan penelitian yang lebih dalam konteks sosial, budaya, dan psikologis dari perspektif partisipan. Peneliti juga berupaya untuk memahami makna dari sudut pandang partisipan dan mencoba menerjemahkan pengalaman subjektif mereka ke dalam bahasa yang dapat dimengerti atau diinterpretasikan. Perceraian yang terjadi sebagai dampak dari penyalahgunaan media sosial dianalisis dengan merujuk pada informasi yang diperoleh dari partisipan yang secara langsung mengalami perceraian karena adanya perselingkuhan melalui platform tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi berupa pemahaman mendalam mengenai dampak negatif media sosial terhadap kestabilan hubungan perkawinan. Dengan mengeksplorasi fenomena ini, diharapkan hasil analisis dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan upaya pencegahan guna mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial. Penelitian ini juga menerapkan metode analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dikutip dalam Silalahi, 2010), analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah utama: peneliti melakukan reduksi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan atau melakukan verifikasi. Setelah data dianalisis dengan merujuk pada

temuan penelitian yang disokong oleh teori dan studi terkait, hasil penelitian kemudian dihasilkan sebagai kontribusi baru terkait dengan upaya pencegahan perceraian akibat penyalahgunaan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi media dan perkawinan

Sebelum adanya internet cakupan interaksi masyarakat dalam bersosial hanya bisa dilakukan dalam ruang lingkup yang sempit. Munculnya internet dalam kehidupan Masyarakat berpengaruh yang signifikan terhadap kehidupan, misalnya dalam hal komunikasi. Kini Masyarakat dapat berkomunikasi lewat media sosial tidak hanya menggunakan media konvensional untuk melakukan interaksi dengan yang lainnya (Yanuar Herlambang, S.Sn., 2014).

Media sosial merupakan media baru yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu maupun kelompok yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Media sosial ini mendukung adanya demokratisasi informasi dan pengetahuan, dimana media sosial ini mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya pengkonsumsi konten mejadi memproduksi konten (Aprilia, 2016).

Masyarakat dengan leluasa berbagi berita dan berbagi keadaan dengan orang banyak tanpa terkendala biaya. Adanya media sosial ini menawarkan banyak hal positif yang bisa didapatkan. Kemudahan yang didapat dari bermedia sosial ini ternyata dapat membawa dampak buruk yaitu ketergantungan masyarakat dengan media sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Media sosial dianggap sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena segala aktivitas yang dilakukan Masyarakat kini melalui media sosial (Soliha, 2015).

Di era digital ini semua kalangan Masyarakat terdampak akan kemajuan teknologi ini. Baik anak-anak, remaja, dewasa, kalangan ekonomi atas maupun bawah semuanya ikut terdampak akan kemajuan teknologi ini. Penggunaan media sosial degan bijak sangat diperlukan di era ini. Pengaruh media sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari fenomena interaksi masyarakat itu sendiri. Jika interaksi media sosial tinggi maka interaksi sosial bertatap muka akan menurun. Mereka cenderung lebih menyukai interaksi di media sosial dibandingkan dengan orang-orang sekitar (Cahyono, 2016). Hal ini tentu berakibat pada hubungan sosial yang ada di masyarakat dan dapat membuat kerenggangan suatu hubungan.

Masyarakat yang memiliki akun media sosial cenderung ingin memperlihatkan diri dan berbagai aktivitas yang Tengah dilakukan untuk dibagikan ke akun media sosial mereka. Mereka banyak berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari pengguna

media sosial guna mendapatkan followers yang banyak (Zukhrufillah, 2018). Tak jarang banyak orang yang mencari pasangan lewat media sosial. Hal ini dipengaruhi oleh unggahan-unggahan yang dilakukan masyarakat yang terlihat menarik.

Unggahan dalam media sosial tidak ada batasannya, semua hal dapat diunggah. Hal ini membuat batasan privasi tidak terlihat jelas. Semua bebas untuk mengunggah foto, video, memperbaharui status, bahkan mengunggah yang seharusnya tidak perlu diunggah di media sosial, tentu hal ini dapat mengundang komentar-komentar dari teman media sosialnya. Interaksi yang semakin intim di media sosial akan mengurangi waktu bersama keluarga.

Berkurangnya interaksi keluarga dapat mengurangi peran keluarga yang harusnya dapat menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi kasih sayang menjadi berkurang. Bahkan bisa jadi karena keseringannya membagikan semuanya di media sosial dapat menyebabkan adanya hubungan terlarang sehingga dapat menyebabkan perceraian (Mulki & R, 2023).

Percerain yang diakibatkan adanya pihak ketiga merupakan faktor perceraian yang sering terjadi karena dampak adanya media sosial. Perselingkuhan merupakan perbuatan pengkhianatan, penyelewengan, terhadap pasangan yang menjerumus kepada perbuatan zina (Novitasari et al., 2019). Pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan secara diam-diam memberikan rasa trauma yang sangat berat sehingga banyak korban yang memilih bercerai dengan pasangannya.

Selain berdampak pada perceraian, perselingkuhan di media sosial juga dapat membawa korban lain seperti anak-anak yang menjadi sasaran kemarahan korban perselingkuhan. Orang yang diselingkuhi terkadang menyalahkan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah dengan pelaku perselingkuhan. Dampak dari perselingkuhan sangat merugikan banyak pihak, misal ketidakharmonisan keluarga yang berakibat anak menjadi *broken home*, perselisihan dan cek-cok terus menerus yang terjadi pada pasangan yang dapat berakibat pada Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan dapat menyebabkan korban perselingkuhan bunuh diri karena merasa dikhianati.

Tingginya angka perceraian di era digital ini dipengaruhi oleh beberapa hal: yang pertama adanya pergeseran budaya, yang kedua semakin rendahnya makna dan nilai dari perkawinan, dan yang ketiga karena lemahnya pemahaman agama (Amri, 2020).

1. Pergeseran Budaya Sebagai penyebab Perceraian

Pergeseran budaya tidak dapat terelakan karena kemajuan teknologi dan dari kemajuan teknologi ini pemahaman tentang perkawinan itu sendiri mulai menurun, mereka hanya berfikir tentang halalnya untuk berhubungan badan tanpa memikirkan

adanya tanggung jawab besar yang harus diemban. Kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan agama juga akan merusak kepribadian seseorang, agama dapat menjadi tameng dan pengendali dalam menghadapi kemajuan teknologi.

Di era digital ini pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia. Angka pernikahan dini terus meningkat dan angka perceraian juga meningkat. Pernikahan pada hakikatnya memiliki tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah, suami dan istri saling membantu dan melengkapi satu sama lain (Latifiani, 2019). Pernikahan yang sah dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal (4)

Pernikahan itu perjanjian yang suci antara suami dengan Tuhan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang pada masing-masing pasangan. Semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pernikahan tidak hanya didasari karena kesukaan yang dilihat dari fisik namun juga tentang emosi pengendalian sehingga sebelum melakukan pernikahan dibutuhkan kematangan dalam berfikir tidak hanya karena sebuah trend ataupun menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan Perempuan.

Perubahan budaya ini dipengaruhi oleh tontonan anak-anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Banyak ditemukan tanyangan-tayangan yang mengandung seksualitas yang muncul di beranda media sosial. Kemudahan mengakses media sosial oleh semua kalangan, hal ini juga yang menjadi factor banyaknya kasus pernikahan dini. Remaja yang memainkan media sosial tanpa dibawah pengawasan orang tua lebih berkemungkinan melakukan perkawinan dini daripada remaja pengguna media sosial yang diawasi oleh orang tua. Banyak ditemukan remaja yang terpapar media sosial yang berbau pornografi akan mengakibatkan perkawinan dini. Pemaparan secara sengaja ataupun tidak sengaja tentang pornografi itu membuat rasa penasaran semakin meningkat dan berlanjut untuk mengeksplor lebih lanjut bahkan ada beberapa yang mempraktekannya sehingga menyebabkan kehamilan. Insiden kehamilan di luar nikah ini yang menyebabkan banyaknya kasus perkawinan dini.

Kondisi remaja yang secara fisik dan mental belum matang untuk menjalani perkawinan dan banyaknya permasalahan yang timbul dalam perkawinan tak jarang yang berakhir pada perceraian. Mereka belum mampu bertanggung jawab dan mengontrol emosi yang rawan akan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Rendahnya Makna dan Nilai dari Perkawinan

Kasus perceraian yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami pelonjakan. Berdasarkan laporan statistic Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia

menyentuh angka 516.334 pada tahun 2022. Kasus perceraian meningkat 15% dibandingkan tahun 2021 yang menyentuh 447.743 kasus (Hidayah, 2023). Banyaknya publik figure yang bercerai juga berdampak pada pelonjakan angka perceraian. Diakui ataupun tidak terpaparnya media sosial selama dua puluh empat jam sehari memberikan dampak kepada Masyarakat. Suami istri pada zaman dahulu tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tidak seperti sekarang yang dengan mudahnya mengambil keputusan bercerai guna menyelesaikan masalah.

Rata-rata perceraian terjadi karena empat faktor yaitu: ketidakharmonisan antara suami dan istri, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi dan moral, disusul karena faktor cemburu, krisis, poligami, kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya yang menjadi penyebab perceraian namun jarang sekali menjadi penyebab perceraian.

Pemahaman tentang pernikahan oleh calon pasangan suami dan istri maupun pasangan suami istri sangat penting. Tujuan dari perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Tahun 1974 yang bertujuan untuk menjadi keluarga yang Bahagia dan kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan agama islam ditekankan Kembali tujuan dari pernikahan yang tercantum dalam buku perkawinan.

Akad nikah merupakan prosesi yang sakral antara laki-laki dan Perempuan dalam menjalankan perintah Allah dan Sunnah Rosululloh SAW untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah diperlukan landasan rasa tanggung jawab antara suami dan istri. Dalam perkawinan islam hak dan kewajiban suami istri telah tertulis dengan jelas dalam buku nikah yang harus dijalankan dengan saling menghargai.

Pada kenyataannya sangat jarang ditemukan pasangan yang mempelajari nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam buku nikah. Mereka merasa bahwa mempelajari hak dan kewajiban suami istri itu tidak penting. Ada beberapa yang berpendapat bahwa tidak perlu mempelajari buku nikah karena sudah memahami tentang perkawinan dan sudah pengetahuan umum siapapun tahu tentang hak dan kewajiban dari suami istri dalam membina rumah tangga. Terdapat pula pendapat yang menyatakan tidak perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam buku nikah karena itu tidak penting.

Akibat dari kurang pahamnya pemaknaan pernikahan membuat sebuah pernikahan berjalan tanpa adanya jiwa. Pondasi pernikahan yang lemah membuat ikatan perkawinan menjadi mudah goyah. Apabila terjadi permasalahan sedikit saja dapat

menyebabkan perceraian. Apalagi di perkembangan teknologi yang memengaruhi segala aspek kehidupan.

Seperti yang terjadi di era digital ini, manusia tidak hanya bersaing dengan manusia namun juga bersaing dengan robot dan teknologi. Perkembangan yang terjadi di era modern ini ternyata membawa pengaruh yang buruk dalam hal perkawinan. Saat ini Perempuan memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam Pendidikan tinggi dan banyak bermunculan Gerakan kesetaraan antara laki-laki dengan Perempuan di segala bidang. Terutama dalam bidang karir, apabila Perempuan memiliki karir yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki cenderung meremehkan dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga terkadang mengutamakan fungsi seksualitas dalam perkawinan dibandingkan dengan tujuan utama dalam perkawinan.

3. Lemahnya Pemahaman Agama

Dalam kompilasi hukum islam perkawinan dimaknai akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalidza* untuk senantiasa taat perintah Allah dan menjalankan perkawinan dianggap sebuah ibadah. Tujuannya guna membentuk kehidupan keluarga suami istri yang Sakinah mawaddah, dan Rahmat dan pernikahan itu telah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum islam yang sesuai pada pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan Allah dan menghalalkan hubungan seksualitas. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab yang tidak hanya diberikan kepada pasangan namun juga kepada Allah karena janji perkawinan didasarkan pada Allah SWT (Amri, 2020).

Allah SWT telah memberikan pengertian tentang perkawinan dalam QS. An-Nisa:21 seberapa kokohnya perjanjian perkawinan itu dibuat. Rasulullah pun sudah mencontohkan kehidupan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama. Semua telah Rasulullah contohkan, mulai dari memuliakan seorang istri, kewajiban seorang suami, peran adil yang dilakukan dalam berumah tangga yang beristri lebih dari satu. Rasulullah merupakan teladan suami yang sesuai dengan ajaran islam.

Permasalahan yang di terjadi di era digital ini dilatarbelakangi penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak memperhatikan waktu, tempat, situasi dan kondisi dapat mengurangi waktu bersama dalam rumah tangga. Ketidcakapan dalam menggunakan media sosial memperumit dan menyebabkan runtuhnya ikatan perkawinan. Berikut beberapa contoh penyelewengan dalam menggunakan media sosial yang menyebabkan perceraian.

Kemudahan berkomunikasi dengan menggunakan media sosial lewat chat ataupun aplikasi lainnya dengan orang tanpa terkendal tempat, waktu, dan jarak merupakan

manfaat dari media sosial saat ini. Namun penggunaannya seringkali tidak sesuai, dengan kemudahan ini terkadang pasangan suami atau istri melakukan chat dengan orang lain yang dianggap lebih daripada pasangan sendiri yang berindikasi akan terjadi perselingkuhan. Dalam ajaran agama islam perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilarang karena dengan selingkuh sama saja dengan mengkhianati Allah SWT. Interaksi Perempuan dan laki-laki dalam agama telah diatur sedemikian rupa guna mencegah terjadinya zina, karena kurangnya pemahaman agama maka akan seseorang akan lebih mudah untuk melakukan tindakan perselingkuhan.

B. Upaya Pencegahan Perceraian di Era Digital

Dalam suatu kehidupan keluarga pasti terjadi konflik tidak berjalan dengan sesuai harapan. Pada hakikatnya perkawinan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa “ perkawinan timbul dengan adanya ikatan lahir batin maupun batin antara suami dengan istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang tadi bahwa pernikahan dilandaskan ketaatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga hendaknya bisa diklarifikasi dengan kekeluargaan karena adanya pernikahan tersebut merupakan janji dan pertanggungjawaban dihadapan Tuhan (Nursyifa & Hayati, 2020).

Di era digital ini problematika yang ditimbulkan dalam rumah tangga semakin beragam. Problematika yang timbul diantaranya, percecokan, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan yang berakhir pada tindakan kekerasan. Penyalahgunaan media sosial dapat menyebabkan menurunnya tingkat keharmonisan keluarga yang berakibat pada perceraian. Tidak adanya control dalam menggunakan media sosial menyebabkan pasangan menemukan kebahagiaan tersendiri yang diperoleh dari media sosial, bahkan terkadang muncul orang ketiga dalam pernikahan dikarenakan kurangnya control dalam bermedia sosial (Sarkowi et al., 2022).

Media sosial yang biasanya digunakan untuk perselingkuhan yaitu facebook dan whatsapp. Pada awalnya berkenalan di media sosial lalu berlanjut ke komunikasi yang lebih *intens* yang berlanjut pada mencurahkan isi hati segala persoalan yang terjadi. Komunikasi ini dapat membuat keretakan dalam rumah tangga (Nursyifa & Hayati, 2020). Perceraian di era digital dianggap bukan suatu aib, namun ada yang beranggapan jika perceraian akan menjadi jalan akhir dari perkawinan dan dapat melanjutkan perkawinan dengan teman online.

Perceraian bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, namun perceraian merupakan jalan yang Allah benci. Permasalahan yang timbul hendaknya dijadikan sebagai pembelajaran dan diselesaikan secara baik-baik. Data perceraian selama enam

tahun belakang ini mengalami keanaikan terus menerus. Hal semacam ini tidak dapat diabaikan, oleh karena itu beberapa upaya pencegahan perceraian perlu dilakukan oleh beberapa pihak.

1. Upaya yang Dilakukan Pasangan

a. Kegiatan yang dapat dilakukan pasangan agar mencapai keharmonisan guna mempertahankan rumah tangga yakni dengan memberikan pengampunan atas perbuatan perselingkuhan di media sosial serta tetap mempertahankan keluarga dengan memberikan pengampunan atas kesalahan selingkuh melalui media sosial dan memberi kesempatan untuk mendamaikan hubungan pernikahan. Kepercayaan yang diberikan dijadikan dasar untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Memberikan pembelajaran umum dalam konteks pernikahan mengenai risiko yang akan muncul ketika pasangan menyalahgunakan media sosial serta dampak serius yang akan berpengaruh pada hubungan mereka.

c. Pasangan juga dapat berupaya untuk mencegah terjadinya perceraian sebelum menikah, caranya dengan mempersiapkan diri secara mental dan fisik dalam mengurus keluarga sehingga ketika sudah menikah kedua belah pihak dapat menghadapi permasalahan dengan baik, termasuk permasalahan yang muncul ketika pasangan selingkuh melalui media sosial (Nursyifa & Hayati, 2020).

2. Upaya yang Dilakukan Orang tua

Upaya yang dapat dilakukan keluarga atau orang tua untuk meredakan konflik antara suami dan istri dengan mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Peran orangtua sangat penting dalam memediasi agar pasangan tidak bercerai dan dapat berdamai kembali. Peran orangtua sangat penting dalam memediasi agar pasangan tidak bercerai dan dapat berdamai kembali.

3. Upaya yang Dilakukan Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, pendampingan serta konsultasi tentang penguatan peran keluarga melalui rukun tetangga, rukun warga, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh akademis pengabdian masyarakat.

4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah

a. Upaya negara untuk mengurangi perceraian melalui berbagai ketentuan kebijakan. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Tahun 1974 dan berbagai ketentuan lain yang mengatur soal perkawinan dan perceraian.

ketahanan negara terhadap berbagai ancaman, termasuk meningkatnya angka perceraian (Nursyifa, 2020)

b. Selain kebijakan, upaya pemerintah untuk mengurangi angka perceraian adalah menekan pernikahan dini dengan memberikan pendidikan pranikah kepada generasi muda, membuat program ayah dan ibu yang isinya tentang hakikat perkawinan, melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban perceraian, serta program lain yang dapat terus dioptimalkan dan dilaksanakan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga (Nursyifa & Hayati, 2020).

PENUTUP

Penutup yang dapat kami berikan adalah upaya pencegahan perceraian yang terjadi akibat adanya penyalahgunaan pada media sosial sebaiknya dilakukan mulai dari fase sebelum pernikahan hingga setelah menikah. Program-program pencegahan perceraian, seperti edukasi pranikah, sekolah ayah bunda, pendampingan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perceraian, serta inisiatif lainnya yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga, sebaiknya dioptimalkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai hal ini, kerjasama lintas sektor sangat diperlukan, melibatkan masyarakat, lingkungan keluarga, pengadilan agama, pihak Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta lembaga-lembaga lainnya. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia secara keseluruhan. Ketahanan keluarga yang baik diharapkan akan berdampak positif pada ketahanan Bangsa Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam membuat keputusan untuk mengurangi angka perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menangani dampak negatif penyalahgunaan media sosial terhadap kestabilan perkawinan dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.

- Rulli, N. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Currency.
- Amri, M. S. (2020). Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>
- Aprilia, N. (2016). *INSTAGRAM SEBAGAI AJANG EKSISTENSI DIRI Studi Fenomenologi Mengenai Pengguna Instagram Sebagai Ajang Eksistensi Diri Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Unpas*.
- Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Publiciana Penerbit Universitas Tulungagung*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Hidayah, F. N. (2023). *5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia*. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>
- Latifiani, D. (2019). the Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Mulki, Z., & R, A. R. (2023). *Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam*. 8(2), 171–184.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum islam terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Soliha, S. F. (2015). Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–10. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9730/7798>
- Yanuar Herlambang, S.Sn. (2014). Participatory Culture Dalam Komunitas Online Sebagai Reperesentasi Kebutuhan Manusia. *Tematik*, 1(2), 26–34. <https://doi.org/10.38204/tematik.v1i2.45>
- Zukhrufillah, I. (2018). Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 102. <https://doi.org/10.31764/jail.v1i2.235>
- Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p55-68>

- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Sarkowi, Marzuki, Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138–153. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>